

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (*BISNIS ONLINE*) BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS DI POLRES KUDUS

Destalia Amanda Sintasari¹, Subaidah Ratna Juita², Ani Triwati³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
amandadestalia13@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko tindak pidana penipuan dalam bisnis online. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus, salah satunya adalah menawarkan investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan bisnis online berdasarkan perspektif viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penipuan bisnis online masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Beberapa hambatan utama dalam penyelidikan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu, keterbatasan akses terhadap data perbankan karena regulasi perbankan yang ketat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana ini. Meskipun terdapat regulasi seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, implementasi perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan platform digital, penguatan forensik digital, serta edukasi kepada masyarakat terkait modus-modus penipuan online. Namun, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan sistem perlindungan korban yang lebih efektif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Bisnis Online, Viktimologi.

ABSTRACT

The development of technology and the internet has made it easier to transact business, but has also increased the risk of fraud in online businesses. This crime is committed in various ways, one of which is offering fictitious investments with the lure of large profits. This study aims to analyze legal protection for victims of online business fraud based on a victimology perspective, and to identify the obstacles faced by the Kudus Police in providing legal protection to victims. This study uses a qualitative approach method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and analysis of laws and regulations. The results of the study show that victims of online business fraud still face various obstacles in obtaining legal protection. Some of the main obstacles in the investigation are the difficulty of identifying perpetrators who use fake accounts, limited access to banking data due to strict banking regulations, and the lack of public awareness in reporting this crime. Although there are regulations such as Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law that can be used to ensnare perpetrators, the implementation of protection for victims is still not optimal. Efforts made by the police to overcome these obstacles include increasing cooperation with financial institutions and digital platforms, strengthening digital

forensics, and educating the public about online fraud modes. However, more adaptive regulations and a more effective victim protection system are needed so that victims' rights can be fulfilled maximum.

Keywords: *Legal Protection, Online Business Fraud, Victimology.*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan permintaan integritas hakim untuk mengasumsikan bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip keadilan dan kewajaran juga *due process* yang terpadu dan meminta mereka untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus yang baru sebelumnya. Itu merupakan penghormatan, ambisi, dan menjadi prinsip masyarakat.¹ Lembaga-lembaga hukum meliputi fasilitas (hakim misalnya) untuk pelaksanaan proses dan aplikasi normanormanya, undang-undang dan hubungan-hubungan diperkenalkan dan dikontrol oleh norma-norma, misalnya hubungan dimana norma-norma tersebut berlaku. Proses hukum merupakan penjabaran norma-norma dan lembaga-lembaga dalam tindakan. Keputusan adalah hukum; pembuatan kontrak adalah bagian dari keputusan.²

Hukum berisi norma dan sanksi yang diciptakan oleh pemimpin di suatu negara atau wilayah untuk mengatur tingkah laku, menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum menjadi aspek terpenting dalam implementasi kekuasaan suatu kelembagaan. UUDNRI Tahun 1945 sebagai salah satu sumber hukum primer di Indonesia memberikan ketegasan bahwa negara wajib memberikan kepastian hukum akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui instrumen-instrumennya baik dari aturan perundang-undangan sebagai substansi dari hukum itu sendiri maupun dari aparat pemerintah sebagai penegak hukum.

Hukum pidana sendiri memiliki 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pertanggungjawaban pidana”, serta masalah “pidana dan pemidanaan”, dimana masing-masing merupakan subsisten dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana. Maka sejatinya, masalah korban tindak pidana termasuk dalam masalah pokok hukum pidana tersebut. Akan tetapi yang menjadi titik kritisnya adalah ketentuan KUHAP sudah tidak relevan di era kontemporer karena terlalu banyak memberikan porsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan seolah mengurangi porsi perlindungan terhadap korban. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana harus diseimbangkan kedudukannya sebagaimana *equalit before the law* yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seringkali pihak korban mengalami pengabaian hak-hak, vonis yang tidak sesuai harapan, tidak adanya kompensasi terhadap korban, dan hak-hak lain yang masih belum terpenuhi dengan maksimal.

¹ Erham Amin, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. (Banjarmasin: PT Borneo Development Project, 2020), hlm. 12

² *Ibid*, hlm. 17

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan Internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktivitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat di ekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (Cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).³

Saat ini kejahatan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara fisik saja tetapi kejahatan saat ini juga mengalami perkembangan seiring arus modernisasi kehidupan. Wahidi dan Labib mengatakan “Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.”⁴

Ikka berpendapat bahwa di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata.⁵ Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online ini dan peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya dalam hal ini pada institusi kepolisian. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Berdasarkan Perspektif Viktimologi”.

³ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Upaya Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm, 20.

⁴ Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm, 25.

⁵ Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia” (*Jurnal HUMANI*, Vol. 8, No.1, 2018), hlm. 14

⁶ Abdul Wahidi and M. Labib, *op.cit.*, hlm. 31

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis ialah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan penelitian. Dalam kasus bisnis online ini berhubungan dengan pendekatan perundang-undang yang terkait undang-undang dan norma hukum lain yang berlaku.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus hukum yang relevan sebagai objek penelitian untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan ini penting karena memberikan pemahaman konkret mengenai penerapan norma hukum dalam praktik, serta memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus penipuan online yang terjadi, khususnya yang ditangani oleh Polres Kudus, guna mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Pendekatan ini juga mendukung penyusunan rekomendasi hukum yang lebih aplikatif dan berbasis pada realitas empiris.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusun dengan analisis. Jenis data dalam penelitian ini berupa pendapat, konsep, teori, sampel/ data yang menguraikan dan menjelaskan permasalahan perlindungan hukum bagi korban bisnis online berdasarkan perspektif viktimologi. Dalam penelitian ini menggunakan seluruh bahan penelitian yang telah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis dan terstruktur, dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada, menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang logis berdasarkan pemikiran penulis yang diambil dari sumber hukum yang digunakan sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis.

Metode sampel yang digunakan adalah random sampling yakni suatu metode statistik yang menyatakan bahwa setiap orang dalam suatu populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Bandung, 2019), hlm. 34.

menjadi sampel, sampel mewakili sebagian populasi yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola yang dapat dipelajari dan dianalisis.

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan-bahan hukum primer:

- a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian

- a. Buku-buku literasi yang mendukung penelitian
- b. Karya ilmiah/karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa skripsi, jurnal, artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini hanya untuk mencari istilah-istilah bahasa asing yang kurang dipahami penulis. Seperti kamus hukum yang memiliki pembahasan yang relevan, ensiklopedia, dan sebagainya.

Metode analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dirancang menggunakan metode induksi untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh

dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya akan diberikan penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan sedemikian rupa agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas dalam menafsirkan data yang dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Bintang Wahyu P.S yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online adalah sebagai berikut:⁸

Kasus yang ditangani oleh Unit II Tipidsus Sat Reskrim Polres Kudus ini merupakan tindak pidana penipuan dalam bisnis online. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah menawarkan peluang usaha dengan mengoperasikan toko online di JD.id dan menjanjikan pengembalian modal sebesar dua kali lipat.

Berdasarkan wawancara oleh korban menyatakan bahwa, pada mulanya, korban dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Alya Revalina. Orang tersebut mengajak korban untuk terlibat dalam suatu bentuk investasi yang dikemas dalam balutan bisnis online. Dengan cara yang cukup meyakinkan, Alya Revalina menjelaskan bahwa bisnis tersebut berhubungan dengan pengelolaan toko daring di platform JD.id, dan ia menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan yakni pengembalian modal yang dilipatgandakan dua kali lipat. Tertarik dengan tawaran yang tampak menguntungkan tersebut, korban kemudian menyerahkan sejumlah data pribadi yang diperlukan untuk melakukan aktivasi toko online di JD.id. Setelah proses aktivasi dinyatakan selesai, korban diarahkan untuk mulai melakukan transfer dana sebagai bentuk investasi awal. Pada tahap ini, korban mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Stephanie Pricilia sebanyak beberapa kali, dengan total nominal kerugian yang terbilang cukup besar. Peristiwa ini berlangsung mulai tanggal 13 Agustus 2024, ketika pada pukul 16.45 korban menerima telepon dari pihak yang mengaku sebagai Alya Revalina. Dalam percakapan tersebut, Alya Revalina kembali meyakinkan korban untuk ikut serta dalam proyek bisnis online yang diklaim memiliki prospek menguntungkan. Setelah menyampaikan data pribadi dan mengaktifkan toko di JD.id, korban kemudian diminta untuk mengirimkan dana awal sejumlah Rp82.650,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ke nomor rekening 1670007096570 atas nama Stephanie Pricilia.

⁸ Bintang Wahyu P.S, Bripda, Wawancara (Kudus, 17 Januari 2025).

Tak berhenti di situ, pada hari berikutnya, yakni Rabu, 14 Agustus, korban kembali melakukan serangkaian transfer dana ke rekening yang sama atas nama Stephanie Pricilia dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp125.536 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
2. Rp777.876 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
3. Rp200.300 (Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah)
4. Rp498.107 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Rupiah)
5. Rp595.267 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
6. Rp529.913 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)
7. Pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, korban kembali diminta untuk mentransfer sejumlah uang, kali ini dalam jumlah yang lebih besar. Berikut adalah rincian transfer pada hari tersebut:
8. Rp1.560.278 Satu Juta Lima ratus Enam Puluh Ribu Dua ratus Tujuh Puuluh Delapan Rupiah)
9. Rp1.075.936 (Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
10. Rp264.302 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah)
11. Selanjutnya, korban juga diminta untuk mentransfer dana ke rekening lain atas nama Bilal Ramadhan dengan nomor rekening 052301020956502, masing-masing sebesar:
12. Rp2.879.197 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
13. Rp5.068.631 (Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Setelah seluruh proses transfer selesai dilakukan dan tidak ada dana yang dikembalikan seperti yang dijanjikan sebelumnya, korban mulai menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan kerugian yang dialami bisa dipulihkan. Namun, hingga saat itu, dana yang telah dikirimkan tidak dapat dikembalikan, dan korban hanya bisa pasrah bahwa ia telah tertipu.

Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam bisnis online dilakukan oleh penyidik dari Unit II Tipidsus Sat Reskrim Polres Kudus, dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, terutama karena kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Pelaku dapat beroperasi secara anonim dengan menggunakan identitas palsu, dan transaksi yang dilakukan berbasis kepercayaan tanpa adanya pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap penyelidikan antara lain:

1. Klarifikasi terhadap korban untuk memperoleh kronologi kejadian secara rinci.
2. Pengumpulan barang bukti termasuk bukti transaksi yang dilakukan korban.

3. Pelacakan rekening pelaku bekerja sama dengan pihak bank untuk mengidentifikasi pemilik rekening yang digunakan dalam transaksi.
4. Koordinasi dengan Kominfo guna melacak pemilik akun atau platform yang digunakan oleh pelaku.
5. Pemblokiran rekening pelaku jika memungkinkan, melalui konsultasi dengan pihak bank terkait.
6. Mediasi antara korban dan pemilik rekening apabila ditemukan indikasi bahwa pemilik rekening adalah pelaku atau pihak yang berhubungan langsung dengan pelaku.

Setelah tahap penyelidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup, kepolisian memasuki tahap penyidikan untuk menentukan apakah tersangka dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penipuan. Proses penyidikan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan data ke bank terkait untuk memastikan adanya transaksi penipuan dan mengidentifikasi pemilik rekening yang digunakan pelaku.
2. Pelacakan platform digital yang digunakan seperti Shopee, JD.id, TikTok, Instagram, dan Facebook, dengan mengajukan surat permohonan pemeriksaan kepada platform terkait.
3. Verifikasi keaslian akun pelaku guna memastikan apakah akun yang digunakan adalah asli atau palsu. Jika akun terbukti asli, penyidik dapat menelusuri alamat email atau identitas lain yang terhubung dengan akun tersebut.
4. Permintaan akun korban sebagai barang bukti guna mempercepat proses penyidikan, meskipun beberapa korban menolak karena alasan kepraktisan.
5. Pembuatan surat perjalanan dinas jika tersangka diketahui berada di luar kota, untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Penentuan status hukum tersangka berdasarkan bukti yang diperoleh, guna menetapkan apakah pemilik akun atau rekening yang digunakan benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana penipuan yang dilaporkan.

Setelah proses penyidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup, pihak kepolisian akan melanjutkan dengan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus penipuan bisnis online yang telah dipaparkan, terjadi ketimpangan antara hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan realitas yang dihadapi dalam proses penyelidikan. Korban mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat kejahatan tersebut, namun sering kali kesulitan dalam memperoleh keadilan, salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses kepolisian terhadap data perbankan apabila nilai kerugian korban tidak mencapai ambang batas tertentu yang ditetapkan dalam regulasi perbankan.

Hal ini bertentangan dengan prinsip viktimologi yang menekankan bahwa setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, terlepas dari besar atau kecilnya kerugian yang diderita. Permasalahan utama dalam viktimologi adalah bagaimana mengusahakan hasil yang praktis dalam menyelamatkan korban dari bahaya serta memberikan perlindungan yang maksimal. Namun dalam praktiknya, korban masih mengalami hambatan, baik dari segi administratif maupun regulasi perbankan yang membatasi akses informasi rekening pelaku. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku dengan cepat juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepercayaan korban dalam melaporkan kejahatan.

Dalam prinsip viktimologi, korban memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta pemulihan nama baik. Namun, dalam kasus penipuan bisnis online, banyak korban tidak mendapatkan pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang dialami, proses pemblokiran rekening pelaku juga tidak selalu berhasil mengembalikan dana korban, sehingga banyak korban yang akhirnya tidak mendapatkan keadilan, realitas di lapangan juga sering kali bertolak belakang dengan prinsip-prinsip viktimologi.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa korban penipuan bisnis online masih menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh, perlindungan hukum dalam proses penyidikan belum maksimal dan data dari wawancara korban masih memiliki kendala. Meskipun regulasi yang ada telah mengatur aspek pidana dalam kasus penipuan, implementasi perlindungan bagi korban masih belum optimal.

Dalam konteks hukum pidana nasional, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan merupakan suatu delik yang menyerang harta kekayaan seseorang dan dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau pengelabuan. Pasal 378 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Jika melihat kronologi yang dialami korban dalam kasus penipuan bisnis online yang telah dipaparkan sebelumnya, maka unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, yakni:

1. Adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pelaku menjanjikan keuntungan dua kali lipat atas investasi yang ditanamkan korban, tanpa adanya kejelasan bisnis yang sebenarnya. Niat ini terlihat dari tindakan sistematis pelaku mengarahkan korban untuk melakukan transfer berkali-kali ke rekening tertentu.

2. Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Pelaku mengaku sebagai seseorang yang bernama Alya Revalina dan menawarkan proyek fiktif di JD.id, padahal tidak ada transaksi nyata yang dilakukan atau keuntungan yang dijanjikan.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (dalam hal ini uang) Korban secara sadar dan sukarela mentransfer sejumlah uang karena meyakini janji keuntungan yang ditawarkan oleh pelaku.

Tindak pidana seperti ini, meskipun dilakukan secara daring (*online*), tidak menghapuskan unsur-unsur pidana dalam KUHP. Justru kejahatan dunia maya seperti ini memperluas ruang lingkup modus operandi dalam kejahatan penipuan, dan memerlukan penguatan regulasi serta peran aktif aparat penegak hukum dalam melindungi hak korban.

Dari sudut pandang viktimologi, korban tindak pidana penipuan berhak memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dan pemulihan kerugian. Namun, implementasi perlindungan terhadap korban dalam praktik hukum pidana nasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap informasi rekening pelaku, serta lambannya proses penanganan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tidak hanya berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku, melainkan juga pemulihan hak-hak korban, termasuk:

1. Hak untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan dalam proses hukum.
2. Hak untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi atau restitusi atas kerugian yang diderita.

Dalam konteks KUHP, penegakan hukum atas kasus ini bertumpu pada dua pendekatan utama: penindakan terhadap pelaku (*retributif*) dan perlindungan terhadap korban (*restoratif*). Namun dalam praktiknya, KUHP lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban:

1. Aspek Penindakan terhadap Pelaku Secara yuridis, KUHP telah cukup memberikan dasar hukum untuk mempidana pelaku. Penegakan hukumnya dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Namun demikian, kasus kejahatan siber seperti penipuan *online* memiliki tantangan tersendiri, seperti:
 - a Kesulitan mengidentifikasi pelaku karena penggunaan identitas palsu.
 - b Transaksi digital yang tersebar lintas wilayah dan jaringan.
 - c Ketergantungan terhadap data dari penyedia layanan digital dan perbankan. Hal-hal ini menghambat efektivitas proses hukum dalam menangkap dan menghukum pelaku sebagaimana diamanatkan Pasal 378 KUHP.

2. Aspek Perlindungan Korban dalam KUHP (Restoratif) KUHP tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan atau pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk korban penipuan. Dalam konteks viktimologi, hal ini menjadi kelemahan dalam sistem hukum nasional. Korban seharusnya berhak atas:

- a. Restitusi (penggantian kerugian oleh pelaku)
- b. Kompensasi (pemberian ganti rugi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar)
- c. Rehabilitasi psikis dan sosial

Namun, KUHP tidak menjamin hak-hak tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan korban lebih banyak dibebankan pada perangkat hukum di luar KUHP, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang memberi ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata dalam proses pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur hak kompensasi dan restitusi, meskipun implementasinya terbatas pada tindak pidana tertentu dan tidak langsung menyentuh banyak kasus penipuan daring.
3. Analisis Kesenjangan Perlindungan Hukum Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma dalam KUHP dengan realitas yang dialami korban, yaitu:
- a. Tidak adanya jaminan hukum yang kuat bagi pemulihan korban, karena fokus KUHP adalah pada hukuman terhadap pelaku.
 - b. Belum ada mekanisme langsung dalam KUHP untuk menjamin dana korban dapat dikembalikan (pemulihan ekonomi).
 - c. Sistem hukum yang belum sensitif terhadap korban kejahatan siber, di mana akses terhadap pelaporan dan perlindungan masih terbatas.

Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban penipuan online memerlukan pendekatan lintas sistem hukum—pidana, perdata, dan regulasi digital. Negara harus hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan remedi nyata bagi korban, sesuai semangat pasal 28G UUD 1945 tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.

Sayangnya, KUHP Nasional belum secara eksplisit mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi atau kompensasi. Oleh karena itu, pengaturan tersebut lebih banyak dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara."

Namun, dalam praktik penanganan kasus penipuan online, mekanisme restitusi jarang diterapkan karena pelaku sulit dilacak, dana telah berpindah ke banyak rekening, atau tidak adanya aset yang dapat disita dari pelaku. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dan implementasinya, sehingga menghambat upaya pemulihan korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) tidak secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana penipuan, baik yang bersifat konvensional maupun yang dilakukan secara daring. Namun, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Ketentuan ini memiliki kemiripan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan, tetapi dengan cakupan yang lebih luas dalam ranah digital. Perbedaannya terletak pada unsur "menguntungkan diri sendiri" dalam Pasal 378 KUHP yang tidak lagi disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Artinya, meskipun pelaku tidak mendapatkan keuntungan secara langsung, jika perbuatannya menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka unsur pidana tetap terpenuhi. Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, realitasnya korban sering kali tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban penipuan bisnis online belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Bintang Wahyu P.S yang tertuang dalam penelitian, terdapat beberapa hambatan yang diperoleh dalam kasus tindak pidana penipuan bisnis online. Hambatan ini muncul karena karakteristik kejahatan siber yang memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim serta menggunakan berbagai cara untuk menghapus jejak mereka. Berikut hambatan yang dihadapi dalam kasus ini adalah:

1. Keterangan Saksi Dalam kasus penipuan bisnis online, korban tidak bertemu langsung dengan pelaku. Transaksi terjadi hanya melalui komunikasi digital, seperti telepon, media sosial, atau platform e-commerce. Akibatnya, sulit menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai identitas pelaku dan proses terjadinya penipuan.
2. Bukti Surat dan Dokumen Elektronik
 - a. Identitas Akun dan Nomor Rekening Pelaku menggunakan akun palsu dengan data identitas yang tidak valid. Rekening bank yang digunakan untuk menerima uang hasil penipuan dibuat dengan identitas orang lain atau menggunakan layanan pinjaman identitas, sehingga menyulitkan pelacakan.

- b. Riwayat Transaksi Untuk membuktikan adanya tindak pidana, kepolisian perlu mendapatkan data transaksi dari bank. Namun, ada kendala dalam mengakses informasi pemilik rekening, terutama jika nilai kerugian korban tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan dalam regulasi perbankan. Bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sehingga data hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu.
3. Petunjuk Digital
 - a. Pelacakan IP Address dan Lokasi Pelaku Pelaku kejahatan siber menggunakan VPN (Virtual Private Network) atau jaringan anonim untuk menyamarkan lokasi mereka. Hal ini membuat upaya pelacakan lokasi fisik pelaku menjadi sulit dan memerlukan kerja sama dengan penyedia layanan internet.
 - b. Jejak Komunikasi Jika pelaku menggunakan platform tertentu, seperti WhatsApp, Instagram, Shopee, atau JD.id, kepolisian harus mengajukan permohonan resmi ke perusahaan terkait untuk mendapatkan data pengguna. Sayangnya, proses ini sering kali memakan waktu lama, terlebih jika server perusahaan berada di luar negeri.
 4. Keterangan Tersangka Tersangka sulit ditemukan karena mereka menggunakan nomor telepon sekali pakai atau akun media sosial sementara yang dihapus setelah penipuan terjadi.
 5. Sulitnya melaporkan aduan (ke pihak aplikasi) seperti yang telah diketahui bahwa aplikasi Jd.id berada dibawah naungan perusahaan yang tentu saja tidak mudah jika ingin memberikan pengaduan langsung kepada perusahaan melainkan harus berkomunikasi dahulu dengan customer servis yang berperan sebagai pelayanan masyarakat dan biasanya customer servis berbentuk AI.
 6. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Masyarakat di Kudus minim pemahaman tentang apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana penipuan melalui transaksi online, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Akibatnya masih sedikit masyarakat yang melaporkan tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

Di kota Kudus sendiri berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Kudus dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan. Namun memang kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Oleh sebab itu menghilangkan kejahatan seperti tindak pidana penipuan merupakan khayalan belaka karena pada kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara menyeluruh.

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan bisnis online, Polres Kudus melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penyelidikan dan memastikan perlindungan hukum bagi korban. Salah satu upaya utama yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan digital. Kepolisian bekerja sama dengan bank untuk memperoleh informasi mengenai pemilik rekening yang digunakan dalam tindak pidana, meskipun akses terhadap data tersebut terbatas oleh regulasi perbankan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih intensif dan pendekatan hukum yang lebih jelas agar pihak perbankan dapat memberikan informasi dengan lebih cepat dan efektif.

Peningkatan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta penyedia platform digital. Ini menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala teknis dalam penyelidikan, pelaku kejahatan menggunakan akun palsu atau menghapus jejak digital setelah melakukan penipuan. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian mengajukan permohonan resmi kepada penyedia layanan digital seperti JD.id, Shopee, Instagram, dan WhatsApp guna memperoleh data pengguna yang dicurigai. Meskipun proses ini memakan waktu, kepolisian terus berupaya mempercepat akses terhadap data dengan membangun kerja sama yang lebih erat dengan perusahaan teknologi.

Untuk mengatasi kesulitan dalam pelacakan lokasi pelaku, Kepolisian Polres Kudus juga meningkatkan kapasitas penyidik dalam bidang forensik digital. Pelatihan terkait pelacakan IP address, analisis metadata, serta teknik investigasi digital lainnya diberikan kepada penyidik guna mempercepat identifikasi pelaku. Selain itu, kepolisian memanfaatkan teknologi pelacakan canggih untuk mendeteksi penggunaan VPN atau metode penyamaran lain yang digunakan oleh pelaku. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kepolisian dapat lebih efektif dalam mengungkap identitas pelaku meskipun mereka beroperasi secara anonim.

Upaya lain yang dilakukan adalah mempermudah proses pengaduan dan pelaporan oleh masyarakat. Salah satu kendala utama dalam penyidikan adalah sulitnya korban melaporkan kasus mereka, terutama ketika berhadapan dengan customer service berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan oleh beberapa platform digital. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses, termasuk penyediaan hotline khusus serta portal pengaduan online yang memungkinkan korban untuk segera melaporkan kasus mereka tanpa melalui prosedur yang berbelit.

Selain aspek teknis, kepolisian juga berfokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan risiko penipuan bisnis online. Pencegahan ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, serta program penyuluhan hukum di komunitas. Edukasi ini bertujuan untuk mengajarkan masyarakat cara mengenali modus penipuan, meningkatkan

kehati-hatian dalam melakukan transaksi online, serta mendorong mereka untuk segera melaporkan tindak pidana yang mereka alami. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan angka kejahatan cyber dapat diminimalisir dan korban dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka.

Untuk mempercepat proses penyelidikan, Kepolisian Polres Kudus juga mengembangkan prosedur khusus dalam menangani kasus penipuan bisnis online, termasuk penyederhanaan mekanisme permintaan data ke perbankan dan penyedia platform digital. Selain itu, kepolisian terus melakukan evaluasi terhadap sistem hukum yang ada guna mendorong revisi regulasi yang dapat mempercepat akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Dengan adanya prosedur yang lebih efisien, diharapkan hambatan administratif dapat dikurangi dan proses hukum dapat berjalan lebih efektif.

Terakhir, dalam menghadapi kendala identifikasi tersangka yang sering kali menggunakan nomor telepon sekali pakai atau akun media sosial sementara, kepolisian melakukan penguatan koordinasi dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet. Langkah ini bertujuan untuk mengakses data yang lebih akurat mengenai aktivitas digital pelaku, termasuk pola komunikasi dan lokasi terakhir sebelum akun mereka dihapus. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, Polres Kudus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan, mengupayakan memberi perlindungan yang lebih baik bagi korban meskipun belum optimal, serta memperkuat penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penipuan bisnis online. Beberapa upaya lain dari pihak Kepolisian Polres Kudus dalam memberikan perlindungan terhadap korban penipuan yaitu:

1. Upaya Preventif Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polres Kudus lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:
 - a. Menghimbau kepada korban dan masyarakat lain untuk jangan mudah percaya dengan seseorang yang belum kenal dan mengantisipasi jika terjadi hal yang serupa sebaiknya tidak usah untuk merespon atau segeralah melaporkan ke pihak polisi untuk pemblokiran rekening dengan maksud tersangka tidak bisa mengakses rekening jika akan melakukan penipuan ke orang lain
 - b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat dan mengalami tindak pidana penipuan agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
 - c. Melakukan cyberpatrol atau patroli dunia maya dengan cara melakukan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan serta melakukan penelusuran konten-konten yang digunakan

- oleh pelaku dalam menjual barang-barang sebagai sasaran untuk dijual lagi dengan menggunakan dan melihat data logfile yang diberikan oleh korban.
- d. Melakukan followup setiap minggunya kepada masyarakat khususnya masyarakat awam, guna untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan masyarakat terkait dengan cybercrime.
 - e. Polres Kudus juga berkerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menyebarkan konten-konten penyuluhan kepada masyarakat tentang cybercrime.
 - f. Membentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data seperti IdSIRTII/CC, adanya Subdit Cybercrime yang khusus yang menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime dan satgas ecommerce sebagai tempat pengaduan jika terjadi penipuan.
2. Upaya Represif Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Namun sebelum melaksanakan penegakan hukum pihak kepolisian akan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana, apalagi tindak pidana penipuan melalui transaksi online cakupannya sangatlah luas.⁹ Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat Kepolisian Polres Kudus terus melakukan upaya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Berdasarkan Perspektif Viktimologi. Pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan kepada korban kejahatan. Dalam konteks viktimologi, korban penipuan online merupakan pihak yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun psikis akibat perbuatan pelaku yang memanfaatkan celah digital untuk melakukan kejahatan. Perlindungan hukum tersebut idealnya meliputi hak atas informasi, pendampingan hukum, pengembalian kerugian (restitusi atau kompensasi), serta perlindungan dari intimidasi lanjutan. Namun dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia, khususnya melalui KUHP, belum

⁹ A. Ashari. "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana". (*Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 01, No. 3, 2020), hlm. 28.

- sepenuhnya mampu memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban. KUHP lebih menekankan pada aspek pidanaan pelaku dibandingkan dengan perlindungan dan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menuntut pembaruan hukum yang lebih berpihak kepada korban, termasuk penyediaan akses ke bantuan hukum dan layanan pemulihan yang komprehensif.
2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Polres Kudus Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Bisnis Online. Meliputi hambatan teknis dan yuridis. Hambatan teknis mencakup kesulitan dalam melacak pelaku yang kerap menggunakan identitas palsu, rekening atas nama orang lain, serta platform digital yang tersembunyi atau berada di luar yurisdiksi nasional. Sementara hambatan yuridis terjadi karena keterbatasan aturan hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan KUHP yang belum mengakomodasi kebutuhan pemulihan bagi korban kejahatan siber secara utuh. Selain itu, minimnya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang digital forensik turut memperlambat proses penyelidikan. Akibatnya, meskipun laporan korban ditindaklanjuti, hasil akhir berupa pengembalian kerugian atau keadilan substantif belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh korban.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu adanya sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, serta penguatan peran negara dalam menjamin hak-hak korban, agar perlindungan hukum yang diberikan benar-benar bersifat menyeluruh, efektif, dan berkeadilan.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, disarankan untuk melakukan pembaruan hukum pidana yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika kejahatan di era digital, khususnya tindak pidana penipuan bisnis online. Pendekatan viktimologi harus diintegrasikan dalam kebijakan hukum pidana nasional agar perlindungan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada pidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan kerugian korban.
2. Bagi Kepolisian Polres Kudus, diharapkan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam bidang cybercrime melalui pelatihan teknis dan penyediaan teknologi pendukung digital forensik. Selain itu, dibutuhkan peningkatan sinergi antarinstansi, seperti PPATK, Kominfo, serta institusi perbankan, guna mempercepat pelacakan dan pembuktian kasus penipuan online.
3. Bagi Masyarakat, perlu adanya peningkatan literasi digital agar lebih waspada terhadap praktik penipuan online, serta segera melaporkan jika mengalami kerugian. Masyarakat juga perlu didorong untuk memahami hak-haknya sebagai korban agar dapat mengakses perlindungan hukum secara maksimal.

4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum dan Akademisi, penting untuk aktif terlibat dalam pendampingan korban serta melakukan kajian ilmiah dan advokasi terkait perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber, agar dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan bisnis online dapat ditingkatkan, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika,
Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
2012.

B. Jurnal

- Annisa Hesti Kurniawati, Dara Pustika Sukma, dan Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. "Perlindungan Hukum Atas Korban Kejahatan Penipuan Berbasis Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Secara Viktimologi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 9 (<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5661>, diunduh 1 Juni 2025), 2023.
- Bagus Andi Dwi Prakoso, I Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2591/1850/>, diunduh 1 Juni 2025), 2020.
- Fadhila Priscilia Maharani, Hironimus Taroreh, dan Bobby Pinasang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56657/46895>, diunduh 1 Juni 2025), 2024.
- Ika Pomounda. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)." *Legal Opinion*, Vol. 3, No. 4 (<https://www.neliti.com/publications/149046/perlindungan-hukum-bagi-korban-penipuan-melalui-media-elektronik-suatu-pendekata>, diunduh 1 Juni 2025), 2015.

- Ikka Puspitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal HUMANI*, Vol. 8, No. 1 (<https://ejournal.unbari.ac.id/index.php/jh/article/view/1038>, diunduh 1 Juni 2025), 2018.
- Melky J. H. Imanuel. "Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 4 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433>, diunduh 1 Juni 2025), 2016.
- Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, dan Abdul Madjid. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legalitas*, Vol. 13, No. 2 (<https://repository.ub.ac.id/177747/1/SILVONY%20KAKOE%20%282%29.pdf>, diunduh 1 Juni 2025), 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bripda Bintang Wahyu P.S., Kudus, 17 Januari 2025.